

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2025

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 3 TAHUN 2025, LD. 2025/NO. 3, TLD NO. 3, 67 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No 22 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 - a. Kewenangan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan persetujuan lingkungan;
 - b. perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 - c. perlindungan dan pengelolaan mutu udara;
 - d. pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pengelolaan sampah;
 - f. pengelolaan Limbah B3;
 - g. pemeliharaan, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, sistem informasi lingkungan hidup;

- CATATAN** :
- Perda ini diundangkan pada tanggal 28 Juli 2025.
 - Penjelasan: 18 hlm